

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA
MINIMAL DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Putusan Nomor: 37/PID.SUS-TPK/2014/PN.TJK)

(Skripsi)

Oleh

SARI TIRTA RAHAYU



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

ANALYSIS OF BASIC CONSIDERATION FOR THE JUDGE IN DECIDING FOR MINIMAL AGAINST THE PERPETRATORS OF CORRUPTION

(Study of Decision No. 37/PID.SUS-TPK/2014/PN.TJK)

Each offender is found guilty of corruption should be convicted in order to provide the maximum deterrent effect, and as a lesson to others not to commit criminal acts of corruption. Low judge's ruling shows the judge is less sensitive to the prevention and eradication of corruption due to low decision will not be a deterrent effect. The results showed: The basic consideration for the judge in deciding for minimal against the perpetrators of corruption in Decision No. 37/PID.SUS-TPK/2014/PN.TJK according to equilibrium theory, namely the judge to balance the actions of the defendant guilty of corruption by provisions of the Law on Corruption Eradication and consider the defendant who has returned the state financial losses. The judge so the judge convict is in prison for 1 (one) year, a fine of US \$ 50,000,000.00 (fifty million rupiah) subsidiary imprisonment for 2 (two) months and additional criminal restitution amounting to Rp. 462,076,361.00 (four hundred and sixty-two million seventy six thousand three hundred and sixty-one rupiah). Factors that hinder the criminal punishment of the perpetrators of corruption as follows: Factor substance of the law, namely the provision of Article 183 Criminal Procedure Code that minimal evidence are two items of evidence and Article 184 Criminal Procedure Code regarding evidence valid but investigators may not be able to collect all the legal evidence. Law enforcement apparatus, namely in terms of quality is the professionalism of law enforcement officers from the police to the court in carrying out law enforcement against corruption. Factors infrastructure, namely the absence of forensic laboratory facilities. Community factors, namely the lack of knowledge and lack of public awareness and the willingness of a witness in court.

Keywords: Basic Considerations Hakim, Minimal Crime, Corruption

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA MINIMAL DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 37/PID.SUS-TPK/2014/PN.TJK)

**Oleh
SARI TIRTA RAHAYU**

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi seharusnya dipidana maksimal dalam rangka memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Rendahnya putusan hakim menunjukkan hakim kurang peka terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi karena putusan rendah tidak akan menimbulkan efek jera. Permasalahan penelitian ini adalah: Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 37/PID.SUS-TPK/2014/PN.TJK dan faktor apakah yang menghambat penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Akademisi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 37/PID.SUS-TPK/2014/PN.TJK sesuai dengan teori keseimbangan, yaitu hakim menyeimbangkan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta mempertimbangkan terdakwa yang telah mengembalikan kerugian keuangan Negara. Hakim sehingga hakim menjatuhkan pidana yaitu penjara selama 1 (satu) tahun, denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 462.076.361,00 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah). Faktor-faktor yang menghambat penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut: Faktor substansi hukum, yaitu adanya pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi tidak secara definif menjelaskan bahwa dengan dikembalikannya kerugian negara maka pidana penjara dapat diperingan. Faktor Penegak Hukum, yaitu adalah kurang konsistennya aparat penegak hukum terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa sehingga masih ditemukan adanya penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Saran dalam penelitian ini adalah majelis hakim yang menangani tindak pidana korupsi diharapkan untuk lebih konsisten mengemban amanat pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi disarankan untuk mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Pidana Minimal, Korupsi

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
MENJATUHKAN PIDANA MINIMAL DALAM
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor: 37/PID.SUS-TPK/2014/PN.TJK)**

Nama Mahasiswa : **Sari Tirta Rahayu**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011310**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023


Damanhuri W.N., S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Damanhuri W.N, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP. 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **06 April 2016**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN
PIDANA MINIMAL DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Putusan Nomor: 37/PID.SUS-TPK/2014/PN.TJK)

Oleh

SARI TIRTA RAHAYU

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Sari Tirta Rahayu, penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 10 Maret 1994. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak BrigPol Waluyo Sejati dan Ibu Hj. Turminah.

Penulis mengawali Pendidikan formal di TK Al – Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2000, lalu melanjutkan ke SD Al - Kautsar Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2006, SMP Negeri 8 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009, SMA Negeri 5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012.

Selanjutnya pada tahun 2012 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui SNMPTN tertulis dan mengambil bagian Hukum Kepidanaan.

Selama menjadi mahasiswa, penulis juga aktif dalam beberapa organisasi intern fakultas. Organisasi intern yang diikuti penulis yaitu Badan Intelektual Muda Fakultas Hukum (BIM-FH) tahun 2012-2013 sebagai anggota Dinas Pendidikan dan Olahraga (DISPORA), selanjutnya penulis dialihkan jabatan ke Badan Executive Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM-FH) tahun 2014-2015 sebagai Sekertaris Dinas Pendidikan dan Olahraga (DISPORA), dan masih diberi kepercayaan untuk mengurus kelembagaan mahasiswa yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum (DPM-FH) tahun 2015-2016 sebagai Bendahara

Dewan Perwakilan Mahasiswa. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Sumberjaya, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang selama 40 (empat puluh) hari, pada bulan Januari sampai maret 2015. Kemudian pada tahun 2016 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Berusahalah selalu perlakukan setiap orang dengan kebaikan hati dan rasa hormat, meski mereka berlaku buruk pada Anda. Ingatlah bahwa anda menunjukkan penghargaan pada orang lain bukan karena siapa mereka, tetapi karena siapa diri Anda.”

(Andrew T. Somers)

“Hidup bukan soal memegang kartu-kartu terbagus, namun bagaimana memainkan kartu yang ada ditangan dengan baik.”

(Hellen Keller)

“Pemenang Kehidupan adalah Orang yang tetap Sejuk di tempat yang Panas, yang tetap Manis ditempat yang Pahit, yang tetap merasa Kecil meskipun telah Besar, serta tetap Tenang ditengah Badai yang paling hebat.”

(Sari Tirta Rahayu, S.H.)

"Hanya mereka yang berani mengambil resiko untuk melangkah lebih jauhlah yang akan mengetahui sejauh mana dia dapat melangkah.”

(T. S. Eliot)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda BrigPol Waluyo Sejati dan Ibunda Hj. Turminah
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukung,, terima kasih untuk semua kasih sayang
dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan
konsisten kepada cita-cita.

Adik-adikku:
Rido Kuncoro dan Annisa Kurnia Rahayu
yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat
dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadai anak yang
membangunkan kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Minimal Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 37/PID.SUS-** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Damanhuri W.N., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Eddy Rifai,, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Denny Achmad, S.H, M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Rudy, S.H., LL.M., LL.D selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Pengajar, Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
10. Kedua orangtuaku ayahanda Brigpol Waluyo Sejati dan ibunda Hj. Turminah, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan

yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga Mbak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk mama dan papa.

11. Adik-adik kandungku Rido Kuncoro dan Annisa Kurnia Rahayu terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk orangtua.
12. Sahabat seperjuangan dalam proses perkuliahan Shabrina Duliyan Firdha S.H., Queen Sugiarto S.H., Ika Nursanti S.H., Rizki Ananda S.H., Lovia Listiane Putri, S.H., Olivia Rizka Vinanda S.H., Nuning Andriyani S.H., Shinta Wahyu Purnama Sari, S.H., dan Irfandi Indra, terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku, mendukung, membantu dan menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
13. Kakak-kakak asuhku Almira Balqis, S.H., Shintya Sardi, S.H., Amelia Nanda Benson, S.H., Devita Andriani, S.H., Syalimah Fabela, A.Md., Ses Fina Fabela, Siti Salimah, A.Md, Tara Ranggala Putri, S.H., Tya Triana Murni, S.H., Try Kesuma Wijaya, S.H., Tufiqi Al Afghani, S.T.han, Briptu Edho Nicko, S.Psi., Feabo Adigo Mayora Pranata S.T.K yang selalu membimbing dalam proses penulisan dan memberi semangat serta sindiran agar selesainya penulisan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabatku Bripda Ummu Hany Fabela, Ratna Juwita, S.H., Putri Salsabila, Amd.Keb., Martha Helmahera, S.T., Meta Fitriani, S.I.P., Isnaini Mauliyana, S.Pd., Triyana Febriyanti, S.Stp, Vina Zulfiani, S.Ked., Belardo

Prasetya Mega Jaya, S.H., M. Arief Alghafiqi, S.H., M. Iqbal Wahyudi, S.H., Arief Triwibowo, S.H., Egi Wiragala, S.P., Hanslie Hardinata, yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini.

15. Teman-teman HIMA Pidana 2012 Ragiel Armanda Arief, Siti Dwi Karuniati, S.H., Yoya Nalamba, S.H., Tiara Erdi Yasmita, S.H., Tia Selvianti, S.H., Yulinda Sari, S.H., Redo Noviansyah, S.H., Oggy Sagatama, RB. Pratama, Robby Yendra, Deddy Ernadi, Samuel Parulian, dan seluruh teman-teman Hukum Kepidanaan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, dukungan, semangat dan kerjasamanya.

16. Teman-teman Sekolah Menengah Atas Metta Yulaenda, S.Pd., Ulina Islami, S.I.P., Endri Astomi, S.H., Ahmad Dempo, S.H., Sasmi Saymurad, S.H., M.Ichsan Saputra, S.H., Nur Fitriani, Amd.Per., Isco Febiansyah, Fitri Amelia Sari, S.Sos., Sausan Salwa, S.S., Vinna Herina, S.Sos., yang masih tetap setia mendukung tercapainya gelar sarjana hukum ini.

17. Teman-teman Organisasi Internal maupun External di Fakultas Hukum Danny Setiawan, Dimas Rilo, Nazyra Yossea, S.H., Ratna Sari, S.H., Rachmat Mahendra, Aditya Ahmad, Risky Khairullah, Bayu Nusantara, Okgit Rahmat, Bonifa Refsi, S.H., James Reinaldo, S.H., Yudha Prawira, Putri Utami, dan kakak-kakak senior serta adik—adik junior dari Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Executive Mahasiswa, Clinical Law Education, dan Himpunan Mahasiswa Islam yang selama ini membantu menambah wawasan dan berteman selayaknya keluarga baru.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, April 2016
Penulis

Sari Tirta Rahayu

DAFTAR ISI

I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
	D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
	E. Sistematika Penulisan	13
II	TINJAUAN PUSTAKA	14
	A. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim	14
	B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	18
	C. Sistem Pidana Minimal Khusus	22
	D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	24
	E. Tinjauan tentang Keadilan Substantif	27
III	METODE PENELITIAN	30
	A. Pendekatan Masalah.....	30
	B. Sumber dan Jenis Data	32
	C. Penentuan Narasumber.....	33
	D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
	E. Analisis Data	34
IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
	A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Minimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2014/PN.Tjk	35
	B. Faktor yang Menghambat Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	59

V	PENUTUP	64
	A. Simpulan	64
	B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang berdampak pada kerugian keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional.

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus, memiliki sistem pengadilan tersendiri yang disebut dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini dibentuk agar majelis hakim yang menangani perkara korupsi lebih intensif dan fokus dalam memformulasikan dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara maksimal. Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada spirit semangat reformasi hukum dalam penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengadilan Tipikor sebagai bagian dari adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penegakan hukum pidana khusus korupsi bersifat independen dari pengaruh atau intervensi kekuasaan manapun.

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, namun demikian dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum.

Hakim pada prinsipnya wajib melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, termasuk ketentuan pidana minimal dalam kasus korupsi, namun prinsip itu tak berlaku secara umum. Meskipun secara prinsip Undang-Undang menyebut syarat minimal, hakim bisa menyimpanginya dengan catatan ada eksepsional yang dimungkinkan untuk menerapkan rasa keadilan itu.

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan mendapatkan pidana maksimal sesuai dengan ketentuan undang-undang. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidacermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.¹

¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 155.

Pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidaktercermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Hakim yang cermat dan hati-hati dalam merumuskan putusannya tersebut akan menghasilkan putusan yang benar-benar berlandaskan pada keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum.

Putusan pidana minimal dalam suatu perkara pidana cenderung kurang memenuhi rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan teori keadilan secara umum, yaitu sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil²

² Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 64

Hakim dalam hal ini belum memenuhi keadilan substantif dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan)³

Hakim seharusnya dapat menjatuhkan pidana maksimal, karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang seharusnya penanganan perkaranya dilakukan secara luar biasa pula, dan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut. Terdakwa seharusnya dipidana sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan sebagai wujud upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Salah satu perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN.TK dengan Terdakwa Haryono Bin Mujiono yang melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pelaksanaan Penggunaan APBD pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Timur, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 462.076.361,00 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

³ Sudarto. *Op Cit.* hlm. 64

Jaksa Penuntut Umum dalam Surat tuntutan Nomor Reg.Perkara: PDS-06/Skd/06/2014 menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Hi. Haryono, MM. Bin Mujiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana” dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam hukum dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jaksa Penuntut Umum menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 462.076.361,00 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan

selama 2 (dua) bulan. Selain itu majelis hakim menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 462.076.361,00 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah)

Sesuai dengan putusan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa isu hukum dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Pidana penjara selama 1 tahun yang dijatuhkan hakim masih terlalu ringan dibandingkan dengan besarnya kerugian negara yang mencapai Rp 462.076.361,00 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah). Sebagai perbandingan, dalam perkara lain yaitu Putusan Nomor: 27/PID/PTK/PN.TK, majelis hakim juga menjatuhkan pidana penjara selama yaitu 1 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhadap terdakwa kepala sekolah yang melakukan tindak pidana korupsi, padahal besarnya kerugian hanya sebesar Rp 11.511.550,00 (sebelas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa juga dihukum dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar kerugian negara. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya kerugian negara kurang diperhatikan oleh majelis hakim dan cenderung kurang sesuai dengan rasa keadilan.
- b. Majelis hakim meskipun telah menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar kerugian negara tersebut, namun sebaiknya pidana kurungan badan yang dijatuhkan tidak lebih rendah dari tuntutan jaksa, atau bila perlu lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Hal ini berpotensi tidak memberikan efek jera dan tidak memberikan pembelajaran bagi pihak-pihak lain

- agar tidak menjadi korupsi. Hal yang dikhawatirkan adalah akan menjadi “yurisprudensi” dalam penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang. Para pelaku tindak pidana korupsi tetap melakukan kejahatannya dengan harapan bahwa apabila diproses secara hukum, pelaku dapat mengembalikan kerugian negara sehingga hukuman menjadi lebih ringan.
- c. Putusan hakim dalam perkara di atas kurang sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya. Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa kecenderungan meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak pidana terutama di bidang ekonomi memerlukan penanganan serta kebijakan pidana secara khusus. Oleh karena itu terhadap tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal beratnya dan sifat tindak pidana tersebut jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat. Rendahnya putusan hakim menunjukkan hakim kurang peka terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi karena putusan rendah tidak akan menimbulkan efek jera.
- d. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana minimal tersebut tidak sesuai dengan program pemerintah yang mencanangkan upaya pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan penegakan hukum yang luar biasa pula sebagai bentuk penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan kajian dan penelitian yang berjudul: Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Minimal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 37/PID.SUS-TPK/2014/PN.TJK)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 37/PID.SUS-TPK/2014/PN.TJK?
- b. Faktor apakah yang menghambat penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 37/PID.SUS-TPK/2014/PN.TJK dan faktor yang menghambat penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2015/2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 37/PID.SUS-TPK/2014/PN.TJK
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis, diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Kegunaan Praktis, diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.⁴ Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁵

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara pidana, yaitu:

- 1) Teori keseimbangan
Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
- 2) Teori pendekatan seni dan intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.
- 3) Teori pendekatan keilmuan
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
- 5) Teori *Ratio Decidendi*
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan

⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.

6) Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.⁶

b. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan

⁶ Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm.105-106.

dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian⁸. Konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah⁹
- b. Penjatuhan pidana adalah proses diputuskannya perkara pidana dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan¹⁰
- c. Pidana minimal adalah penjatuhan hukuman terendah (minimal) yang bersifat umum (universal) yang berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukumannya masing-masing.¹¹
- d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang dan diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹²
- e. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹³

⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.8-11

⁸ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.103

⁹ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 20.

¹¹ *Ibid*, hlm. 21.

¹² Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan terperinci sistematika penulisan berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan yaitu tinjauan umum putusan hakim, tindak pidana korupsi, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

III METODE PENELITIAN

Berisi Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi dan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 37/PID.SUS-TPK/2014/PN.TJK dan hambatan penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

¹³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK)

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dsb. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara

mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁴

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahannya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.¹⁵

Seorang hakim dalam membuat Putusan pengadilan, harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan. Adapun berbagai hal yang harus dimasukkan dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 KUHAP.

Sistematikan putusan hakim adalah:

- (1) Nomor Putusan
- (2) Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)
- (3) Identitas Terdakwa
- (4) Tahapan penahanan (kalau ditahan)
- (5) Surat Dakwaan
- (6) Tuntutan Pidana
- (7) Pledooi
- (8) Fakta Hukum
- (9) Pertimbangan Hukum

¹⁴ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153

¹⁵ *Ibid*, hlm. 153

- (10) Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan
- (11) Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana
- (12) Pernyataan kesalahan terdakwa
- (13) Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman
- (14) Kualifikasi dan pemidanaan
- (15) Penentuan status barang bukti
- (16) Biaya perkara
- (17) Hari dan tanggal musyawarah serta putusan
- (18) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan Penasehat Hukumnya¹⁶

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa¹⁷

¹⁶ Lilik Mulyadi. *Op. Cit*, hlm. 154-155

¹⁷ *Ibid* hlm. 161

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP). Sedangkan, pada putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.¹⁸

Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak

¹⁸ *Ibid.* hlm. 160

dipidana. Berbeda halnya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHP, maka ini dinamakan putusan lepas.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas.

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara; Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada

¹⁹ M.Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm. 347

Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang berarti perseorangan
- b) Koorporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun tidak. Badan Hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan *Indonesische Maatschappij op Andelen* (IMA), sementara perkumpulan orang dapat berupa firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV) dsb.
- c) Pegawai negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Pejabat) dalam pasal I ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan aturan Pemerintah. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Angkatan Darat; Angkatan Laut; Angkatan Udara; Angkatan Kepolisian.²⁰

Korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).²¹

Kejahatan korupsi pada hakekatnya termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut:

- a) Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan
- b) Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban
- c) Penyembunyian pelanggaran.²²

²⁰ *Ibid*, hlm. 57.

²¹ Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 12.

²² Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 56.

Pidana khusus ini memuat ketentuan-ketentuan yang dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Khususan dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan, ketentuan tentang pidana dan tindakan dan mengenai dapat dituntutnya perbuatan. Pidana khusus menunjuk kepada diferensiasi hukum pidana, suatu kecenderungan yang bertentangan dengan adanya unifikasi dan ketentuan umum dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi sendiri, akan tetapi azas-azas hukum pidana khususnya "tidak pidana tanpa kesalahan" harus dihormati.

Selain pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain ialah hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare* atau *ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini tidak boleh diartikan dengan bagian umum dan bagian khusus dari hukum pidana, karena memang bagian dari umum dari hukum pidana menurut ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedang bagian khususnya memuat perumusan tindak-tindak pidana.

Semula dimaksudkan agar suatu kodifikasi itu memuat suatu bahan hukum yang lengkap, akan tetapi kita mengetahui bahwa terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana diluar kodifikasi tidak dapat dihindarkan mengingat pertumbuhan masyarakat terutama dibidang sosial dan ekonomi (di KUHP) dalam buku keduanya memuat sebagian besar dari delik-delik berupa kejahatan, sedang di buku ketiga dimuat sebagian kecil dari delik-delik berupa pelanggaran. Undang-Undang Pidana Khusus adalah undang-undang pidana selain kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan induk peraturan hukum pidana.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sangat kompleks dan sudah merambat ke mana-mana dalam lapisan masyarakat pelaku tindak pidana korupsi tidak saja dari kalangan pegawai negeri pada pejabat rendah tetapi sudah merambat pada pengusaha, menteri, duta besar, dan lain-lain dalam semua tingkatan baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Beberapa jenis tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Penggelapan; tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku, seperti menggelapkan aset-aset harta kekayaan negara atau keuangan negara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain.
- 2) Pemerasan; bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain dengan ditandainya adanya pelaku seperti memaksa seseorang secara melawan hukum yang berlaku agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan.
- 3) Penyuapan; bentuk tindak pidana korupsi penyuapan antara lain ditandai adanya para pelakunya, seperti memberikan suap kepada oknum-oknum pegawai negeri agar si penerima suap memberikan kemudahan dalam pemberian izin, kredit Bank dll, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Manipulasi; bentuk tindak pidana korupsi manipulasi antara lain ditandai dengan para pelakunya yang melakukan mark-up proyek pembangunan, SPJ, pembiayaan gedung/kantor, pengeluaran anggaran fiktif.
- 5) Pungutan Liar; bentuk korupsi pungutan liar antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan pungutan liar di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungutan liar ini dilakukan terhadap seseorang/korporasi jika ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.
- 6) Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok politiknya pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuan.²³

Tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi

²³ Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa, oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang komprehensif.

C. Sistem Pidana Minimum Khusus

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.²⁴

KUHP tidak dikenal adanya ancaman pidana minimal khusus, yang ada hanya ancaman pidana minimal umum sehingga aturan umum berorientasi pada sistem maksimum. Hal ini berbeda dengan aturan/undang-undang khusus yang dibuat untuk suatu tindak pidana tertentu yang pengaturannya berada di luar KUHP. Terhadap undang-undang khusus tersebut dikenal adanya ancaman pidana minimum khusus terhadap sanksi pidananya baik berupa pidana penjara maupun pidana denda. Namun standarisasi ancaman minimum khusus tersebut bervariasi dan tidak berpola tergantung kepada jenis tindak pidananya sehingga dalam aturan dan pedoman untuk pelaksanaan/penerapannya tidak ada secara baku yang akan dijadikan acuan untuk melaksanakannya.²⁵

²⁴ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. hlm.83.

²⁵ *Ibid.* hlm. 84.

Perumusan pidana minimal yang berlaku di Indonesia sebenarnya diatur dalam KUHP, pada Pasal 12 ayat (2) KUHP untuk pidana penjara dan Pasal 18 ayat (1) untuk pidana kurungan. Keduanya mengatur bahwa pidana minimum adalah 1 (satu) hari dan hal ini berlaku umum (*general*). Sedangkan untuk pidana minimal khusus, secara langsung tidak diatur dalam KUHP, hanya saja diungkapkan pada Pasal 103 KUHP bahwa undang-undang diluar KUHP dapat saja mengatur mengenai hal-hal yang khusus (*special rules*).

Pencantuman pidana minimal khusus pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP saat ini berlaku pada beberapa undang-undang, contohnya UU Terorisme, UU Narkotika dan UU Penanggulangan Bencana. Penjatuhan pidana minimal khusus pada undang-undang tersebut berlangsung secara bervariasi dan tidak terpola dengan baik. Sekalipun delik pidana maksimal khususnya sama namun pidana minimal khususnya tidak sama pada delik serupa, artinya rasio perbandingan antara pidana maksimal khusus dengan pidana minimal khusus juga bervariasi. Seharusnya, penerapan pidana minimal khusus dilaksanakan secara terpola dan memiliki ratio perimbangan yang sama. Dalam merumuskan peraturan perundang-undangan, struktur hukum yang harus ada adalah unsur subjek hukum, unsur perbuatan yang dilarang, dan unsur ancaman pidana.

Pada berbagai undang-undang diluar KUHP, permasalahan nomenklatur mengenai penjatuhan pidana maksimal maupun pidana minimal juga masih beragam. Contohnya penggunaan kata “paling sedikit”, kemudian “paling singkat”, ada juga penggunaan kata “sekurang-kurangnya”, lalu “serendah-rendahnya” dan sebagainya.

Hal ini juga dapat memunculkan penafsiran yang beragam karena dilandasi intepretasi yang beragam pula.²⁶

Selain itu pula, pada kebijakan perumusan undang-undang, hendaknya sesuai prinsip *nulla poena sine lege srticta*, maka perumusan jumlah pidana di Indonesia hanya bisa menggunakan *fix model* dan *catagorization model*. Dengan berbagai interpretasi bahasa hukum ditambah dengan ragam pola penetapan pidana minimal khusus pada beberapa undang-undang diluar KUHP serta tidak samanya ratio perbandingan antara pidana maksimal khusus dengan pidana minimal khusus (pada delik yang sama), maka akan menimbulkan permasalahan khususnya pada bagian pengambilan keputusan oleh hakim. Hakim diberikan kebebasan yang tidak terukur untuk menentukan/menjatuhkan pidana minimal khusus pada undang-undang khusus tersebut. Pada titik inilah dibutuhkan kesamaan persepsi dan pelaksanaan mengenai pidana minimal khusus pada undang-undang tertentu diluar yang telah diatur dalam KUHP. Harapannya tentu saja agar keputusan yang diambil oleh seorang hakim dapat benar-benar memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dari hukum itu sendiri.²⁷

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183

²⁶ Aminal Umam. *Penerapan Pidana Minimum Khusus*. Varia Peradilan Tahun XXV No. 295 Juni 2010. IKAHI. Jakarta. 2010. hlm. 16.

²⁷ *Ibid.* hlm. 17.

KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)²⁸

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).²⁹

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan

²⁸ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

²⁹ *Ibid.* hlm. 11

tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara Hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.³⁰

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- (1) Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- (2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
- (3) Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- (4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- (5) Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku

³⁰ Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm.103.

- juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- (6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.
 - (7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
 - (8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.³¹

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara Hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.³²

E. Tinjauan tentang Keadilan Substantif

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan

³¹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 77.

³² Ahmad Rifai. *Op.Cit*, hlm.112.

seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.³³

Ide keadilan mengandung banyak aspek dan dimensi, yaitu keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik, dan bahkan keadilan sosial. Memang benar, keadilan sosial tidak identik dengan keadilan ekonomi atau pun keadilan hukum. Bahkan keadilan sosial juga tidak sama dengan nilai-nilai keadilan yang diimpikan dalam falsafah kehidupan yang biasa dikembangkan oleh para filosof. Namun, ujung dari pemikiran dan impian-impian tentang keadilan itu adalah keadilan actual dalam kehidupan nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan kolektif dalam masyarakat. Artinya, ujung dari semua ide tentang keadilan hukum dan keadilan ekonomi adalah keadilan sosial yang nyata. Karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep keadilan social itu merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanusiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung

³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi.³⁴

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.³⁵

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.3.

³⁵ *Ibid* hlm. 65

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁶

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 43.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka³⁷.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³⁷ *Ibid*, hlm.11.

- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1). Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | = 1 orang |
| 2). Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | = 1 orang |
| 3). Akademisi/ Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila | = 1 <u>orang</u> + |
| Jumlah | = 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 37/PID.SUS-TPK/2014/PN.TJK sesuai dengan teori keseimbangan, yaitu hakim menyeimbangkan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta mempertimbangkan terdakwa yang telah mengembalikan kerugian keuangan Negara. Hakim sehingga hakim menjatuhkan pidana yaitu penjara selama 1 (satu) tahun, denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 462.076.361,00 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
2. Faktor-faktor yang menghambat penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:
 - a. Faktor substansi hukum, yaitu adanya pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, tetapi tidak secara definitif menjelaskan bahwa dengan dikembalikannya kerugian negara maka pidana penjara dapat diperingan.

- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu adalah kurang konsistennya aparat penegak hukum terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa sehingga masih ditemukan adanya penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

B.Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim yang menangani tindak pidana korupsi di masa yang akan datang diharapkan untuk lebih konsisten mengemban amanat pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi disarankan untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, kepentingan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa. Hal ini penting dilaksanakan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alatas, Syed Husein. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta. 1983.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996.

-----*.Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996.

-----*.Pengembalian Aset Korupsi: Masukan Konverensi Internasional Anti Korupsi*, Harian Seputar Indonesia, Edisi Senin, 13 Agustus 2007

Atmadja, Arifin P. Soeria. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2007.

Bastian, Indra. *Audit Sektor Publik*. Saleba Empat. Jakarta. 2007.

Chazawi, Adam. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, 2002

Halim, Abdul. 2004. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Rajawali Press.

Hamzah, Andi. 2000. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

-----, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

- Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Nawawi Arief, Barda dan Muladi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- , 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Siregar, Bismar. 1993. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
- Sudarto. 1983. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana